

BAB III
PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG MAHAR
SEBAGAI RUKUN NIKAH

A. Biografi, pendidikan, guru, dan karya Imam Malik

1. Biografi Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap, yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr bin al-Haris bin Usman bin Jusail bin Amr bin al-Haris al-Ashbahaniy al-Himyariy, Abu Abdillah al-Madaniy. Imam Malik merupakan salah seorang ulama terkenal dan Imam kota Madinah.¹ Dia dilahirkan pada tahun 93 H (ada juga yang menyebut tahun 90 H),² dan wafat pada tahun 179 H dalam usia 87 tahun.³

Ayah Imam Malik adalah Anas ibn Malik Abi Amir ibn Abi Al-Harist ibn Saad ibn Auf ibn Adi Ibn Malik ibn Jazid.⁴ Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik ibn Abdurahman ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama 2 tahun dan ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun.⁵

¹ Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Kitab Tahdzib al Tahdzib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, Juz 8, hlm. 6.

² Muhammad al Zarqani, *Syarh al Zarqani 'ala Muwatha' Imam Malik*, Bairut: Dar al kutub al Ilmiyah, 1990, hlm. 4.

³ Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 5.

⁴ Moenawar Kholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. VIII, 1992, hlm. 84.

⁵ Huzaemah Tahidoyanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos, Cet. I, 1997, hlm. 103.

Saat kelahiran Imam Malik merupakan masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang dipimpin oleh Walid bin Abd al-Malik (setelah Umar bin Abd. Aziz) dan meninggal pada masa Bani Abbas, tepatnya pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid (wafat tahun 179 H/ 798 M). Imam Malik hidup sezaman dengan Abu Hanifah.

Semasa kecilnya pendidikan Imam Malik berlangsung di Madinah. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya menghafal Al-Qur'an sejak usia muda, dan pada masa usia tujuh belas tahun, dia telah menguasai ilmu-ilmu Agama.⁶ Beliau seorang yang berakhlak mulia, bersopan santun, suka memakai pakaian yang bagus serta bau-bauan yang harum.

Imam Malik bergaul dengan semua lapisan masyarakat dan sangat benci kepada perbuatan mencela sesama manusia. Imam Malik juga seorang hartawan yang sangat dermawan dan menggunakan hartanya demi membantu mereka yang susah.

Imam Malik tabah dalam menghadapi ujian yang menimpanya. Beliau pernah dicambuk dengan rotan sehingga patah tulang rusuknya karena mengeluarkan fatwa yang tidak disukai oleh khalifah, namun beliau tetap memaafkan mereka yang memfitnahnya dan menyiksanya. Beliau juga adalah satu-satunya ulama' yang mau berdampingan dengan khalifah dengan tujuan member nasihat kepada pemerintah. Imam malik adalah seorang ulama' yang

⁶ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hlm. 99.

warak, taat dan patuh kepada Allah. Beliau juga kuat beribadah terutama sekali pada waktu malam.⁷

2. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota Madinah dalam suasana yang meliputi di antaranya para sahabat, para tabi'in, para anshar, para cerdik - pandai dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir dan menerima pengajaran, setia dan teliti.

Dari kecil beliau membaca Al-Qur'an dengan lancar di luar kepala dan mempelajari pula tentang sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqoha di kota Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, mempelajari dengan seksama tentang pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka dan mengambil kaidah-kaidah mereka, beliau pandai tentang semuanya itu dari pada mereka, menjadi seorang pemuka tentang sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz.⁸

Perlu diterangkan, bahwa Malik, datuk beliau adalah seorang yang termasuk pembesar tabi'in dan ulama mereka yang terkemuka. Semenjak kecil beliau seorang fakir, tidak pernah mempunyai uang, karena memang bukan keturunan orang yang mampu. Sekalipun dalam keadaan demikian, namun beliau tetap sebagai seorang pelajar yang setia dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, setelah beliau menjadi seorang alim

⁷ Talib latib, Abdul, *Novel Sejarah Islam*, tt,hlm.03

⁸ Munawar Khalil, *loc.cit*

besar di kota Madinah, bertubi-tubilah hadiah yang datang disampaikan kepada beliau.⁹

Imam Malik sering mengynjungi para ulama, sehingga Imam Nawawi mencatat dalam kitabnya "*Tahdzibul-Asma' wal-Lughat*" bahwa Ia berguru pada 900 syekh 300 dari tabi'in dan 600 dari tabi'in-tabi'in. Imam Malik juga berguru kepada syekh-syekh pilihan yang terjaga agamanya dan memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadist yang terpercaya. Ia menjauhkan dari berguru pada syekh yang tidak memiliki ilmu riwayat meskipun Beliau istiqomah dalam agamanya. Imam Malik mengkhususkan diri berguru pada Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj selama tujuh tahun lebih. Selama masa itu Beliau tidak berguru pada syekh yang lain. Beliau selalu member kurma kepada anak-anak Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj,"Bila ada yang mencari syekh katakanlah beliau sedang sibuk." Imam Malik bermaksud agar bisa belajar semaksimal mungkin.¹⁰

Di antara guru-gurunya adalah Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, guru Imam Mâlik di masa kecilnya. Ibunya bilang, "Pergilah mencari ilmu!" Lantas ibunya memberinya seragam dan sorban "Pergilah ke Rabi'ah. Belajarlah adab sebelum mempelajari ilmu." ia pun menaati perintah ibunya. Nafi', budak Abdullah bin Umar, juga termasuk guru Imam Mâlik. Ia sering mendatanginya dan bertanya padanya. Juga Ja'far Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Abdurrahman bin Dzakwan, Yahya bin Sa'ad Al-Anshari, Abu Hazim Salamah bin Dinar, Muhammad

⁹ Ibid, hlm. 80.

¹⁰ Ahmad asy-Syarbasy, *al-Aimah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 82

bin Munkadir, Abdullah bin Dinar dan masih banyak lagi dari tabi'in. Ini diterangkan oleh Imam Nawawi.¹¹

Kepandaian Imam Mâliki tentang pengetahuan Ilmu Agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa: "beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim daripada Imam Mâliki. Bahkan Imam al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Mâliki adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan".¹²

Imam Yahya bin Syu'bah berkata: "pada masa itu tidak ada seorang pun yang dapat menduduki kursi mufti di masjid Nabi Saw selain Imam Mâliki. Karena kepandaian Imam Malik tentang ilmu agama atau seorang alim besar pada masanya, maka terkenallah beliau sebagai seorang ahli kota Madinah dan terkenal pula sebagai Imam di negeri Hijaz."¹³

3. Guru dan murid Imam Malik

Adapun guru Imam Malik yang pertama adalah Abdurrahman ibn Hurmuz. Ia bermukim bersama dengannya dalam waktu yang lama sehingga pola pikir Imam Malik banyak dipengaruhi oleh Ibn Hurmuz.¹⁴ Selanjutnya

¹¹ Ibid

¹² M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 196.

¹³ Ibid, hlm. 196-197

¹⁴ Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, Muhammad Sabih wa Auladin, Mesir, 1985, hlm. 17.

Imam Malik dalam mempelajari hadits berguru kepada Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat 117 H) dan Ibn Syihab az-Zuhri (wafat 124H).¹⁵

Setelah ia benar-benar ahli dalam ilmu hadits dan ilmu fiqh, ia melakukan ijtihad secara mandiri dan mendirikan halaqah (kelompok pengajian dengan formasi murid mengelilingi guru). Menurut Ahmad Syarbashi, Imam Malik baru mengajar setelah lebih dahulu keahliannya mendapat pengakuan dari 70 ulama terkenal di Madinah.¹⁶ Imam Malik mengajar, meriwayatkan hadits dan memberi fatwa terutama dimusim haji.

Malik dianggap sebagai seorang pemimpin (imam) dalam ilmu hadits. Sandaran-sandaran (sanad) yang dibawa, termasuk salah satu dari sanad yang terbaik dan benar. Karena ia sangat hati-hati dalam mengambil hadits Rasulullah Saw. Ia orang yang dipercaya, adil, dan kuat ingatannya, cermat serta halus dalam memilih pembawa hadits.

Adapun murid-murid imam Malik yang terkenal dari golongan Mesir, Afrika Selatan serta Andalusia, yaitu :

a. Abu Abdillah Abdurrahman bin Qasim

Wafat di Mesir pada tahun 191 H. Ia belajar ilmu fiqh dari Imam Malik Selma 20 tahun dan belajar pula pada Laits bin Sa'ad seorang ahli fiqh yang wafat pada tahun 175 H. Ia yang meneliti dan mentafsir kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* dalam kitab Maliki yaitu kitab besar yang

¹⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit*, hlm.104

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *loc. cit*.

dipakai dalam madzhab Maliki.

b. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim

Lahir tahun 120 H dan wafat pada tahun 197 H. Ia belajar pada Imam Malik selama 20 tahun dan mengembangkan ilmu fiqh di Mesir.

c. Abu Muhammad bin Abdullah bin Hakam

Ia adalah orang yang paling mengetahui diantara murid-murid imam Malik tentang perselisihan Imam Malik.

d. Ashab bin Abdul Aziz al-Qushi

Ia dilahirkan dimana Imam Syafi'i yaitu pada tahun 50 H dan wafat pada tahun 205 H. Setelah Imam Syafi'i selang 18 hari.¹⁷

Adapun yang kemudian membentuk madzhab tersendiri adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Adapun murid-murid Imam Malik yang terkenal dan menyebar madzhabnya di negeri Hijaz dan Irak antara lain Abu Marwah Abdullah bin Abu Salam al-Majisun, Ahmad bin Muazal bin Ghailan dan Abu Ishaq Ismail bin Ishaq.

4. Karya Imam Malik

Imam Malik adalah ulama pendiri mazhab. Karena itu, ia memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat-pendapatnya. Di antara pengikut Imam Mâlik yang terkenal adalah (1) Asad ibn al-Furat, (2) 'Abd al-Salam al-Tanukhi (Sahnun), (3) Ibnu Rusyd, (4) Al-Qurafi, dan (5) Al-Syathibi.

¹⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Beirut, Dar al Fikr, t.t, hlm. 33.

Di samping melestarikan pendapat Imam Mâlik, para pengikutnya juga menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. Di antara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Mâlikiah adalah sebagai berikut:¹⁸

- a) *Al-Muwatha'* karya Imam Mâlik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Masalik ila Muwatta' Mâlik dan Syarh al-Zarqani 'ala Muwatha' al-Imam Mâlik* karya Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani dan *Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Muwatha' Mâlik* karya Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i.
- b) *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya 'Abd al-Salam al-Tanukhi. Kitab ini disusun atas sistematika kitab *Al-Muwatha'*.
- c) *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusia.
- d) *Fath al-Rahim 'ala Fiqh al-Imam Mâlik bi al-Adillah* karya Muhammad ibn Ahmad.
- e) *Al-I'tisham* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syathibi.
- f) *Mukhtashar Khalil 'ala Matn al-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani* karya Syaikh Abd al-Majid al-Samubi al-Azhari.
- g) *Ahkam al-Ahkam 'ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam al-Syar'iyah*

¹⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 99-100

karya Muhammad Yusuf al-Kafi.

Sedangkan kitab-kitab ushul fiqh dan qawaid al-fiqh aliran Malikiyah antara lain sebagai berikut:

- a. *Syarah Tanqih al-Fushul al-Mashshul al-Ushul* karya syihab al-Din Abu al- ‘Abbas bin Idris al-Qurafi.
- b. *Al- muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* karya Abi Ishaq Ibn Musa al-Syathibi.
- c. *Ushul al-Futiya* karya Muhammad ibn al-Haris al-Husaini.
- d. *Al-furuq* karya Syihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qurufi.
- e. *Al-Qawaid* karya al-Maqqawi.
- f. *Idlah al-Masalik al-Qawaid al-Imam Malik* karya al-Winsyarisi.
- g. *Al-Is'af bi al-Thalab Mukhtashar Syarah al-Minhaj al-Muntakhab* karya al-Tanawi.¹⁹

Imam Malik bin Anas wafat pada hari kesepuluh dari bulan Rabi'ul Awal pada tahun 179. Beliau sakit pada hari Ahad dan wafat pada hari Ahad pula. Beliau hidup selama 60 tahun. Beliau berwasiat bahwa kalau beliau sudah wafat, hendaknya dikafani dengan kain putih dan disalati di tempat jenazah. Beliau disalati oleh banyak manusia. Di antara mereka adalah: Ibnu Abbas Hasyim, Ibnu Kinanah, Sya'bah bin Daud, sekretaris beliau Habib, dan putra beliau. Penduduk Madinah, baik kecil maupun besar, datang kepada beliau karena mengagungkannya. Beliau dimakamkan di Baqi' di Madinah, dan orang-orang yang ikut ke kuburannya demikian banyaknya.

¹⁹ Ibid.

5. Sejarah Pemikiran Imam Malik

Imam Malik adalah seorang Mujtahid dan ahli ibadah sebagai mana Abu Hanifah, karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai ulama' terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadist dan fiqih, beliau juga mengajar dan menulis kitab *Al-Muwaththa'*, beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Imam Malik sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang diyakininya. Dalam menetapkan hukum beliau pernah berkata, "*saya tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan hadist, sehingga 70 Ulama' membenarkan dan mengaku.*"²⁰

Dalam menetapkan suatu hukum Imam Malik berbeda dengan Abu Hanifah. Hal ini dikarenakan perbedaan latar belakang kehidupan masing-masing. Imam Malik lahir di Madinah yang dikenal dengan daerah hadist dan tempat tinggal para sahabat Nabi, di Madinah ini tempat dimana nuansa kehidupan sehari-hari dengan sederhana dan menjadikan Al-Qur'an, hadist dan Ijma' sahabat dijadikan sebagai dasar hukum.²¹

Bermula dari perbedaan tersebut Imam Malik mulai dikenal orang, kemudian menjadi guru bagi orang-orang yang mempercayai kedalaman ilmu beliau. Lama kelamaan berkembangnya madzhab ini menjadi semakin luas, pendapat-pendapatnya kemudian disebarkan oleh muridnya. Pendapa-

²⁰ Ma'sum Zein, Muhammad, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Jatim : Darul-Hikmah, 2008.hlm. 144-145.

²¹ Dedi Supriyadi, M.Ag, *Perbandingan Madzab dengan Pendekatan Baru*, CV Pustaka Setia, Bandung : 2008.hlm. 208-209.

pendapat Imam Malik akhirnya ditegaskan dan dikodifikasikan kedalam suatu karya-karya ilmiah berbentuk kitab-kitab hukum yang kemudian menyebar di daerah-daerah sekitar Madinah. Pada saat inilah pendapat Imama Malik yang semula bersifat pribadi satu aliran hukum Islam (madzab Imam Malik).²²

Madzhab yang semula hanya berkembang secara intern di Madinah, seiring dengan perkembangan waktu akhirnya madzhab Imam Malik tidak hanya tersebar dikalangan kota Madinah. Tetapi berkembang dan tersebar sampai ke Hijaz, Mesir, Afrika, Maroko, Bashroh, Libia dan Tunisia.

Orang yang mula-mula mengembangkan fiqh Imam Malik adalah muridnya, diantaranya seperti Usman bin al-Hakam al-Juzami (Mesir), seorang sahabat Imam Malik berkebangsaan Mesir dibantu oleh Abdurrahman bin Khalid bin Yazid bin Yahya di mana pada saat itu merekalah ahli fiqh yang sangat mumpuni.²³

B. Pendapat Imam Malik tentang Mahar sebagai rukun nikah.

Adapun pendapat Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah terdapat dalam kitab *Al-Muwaththa'* adalah sebagai berikut:

أركان النكاح أربعة: ولي، وصدائق، ومحل، وصيغة.^{٢٤}

Artinya : “rukun nikah ada empat yaitu wali, mahar, tempat, dan ijab qobul”.

²² Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995, hlm. 146.

²³ Ibid, hlm. 146

²⁴ Maulana Zakariya al Kandahlawi, *al Muwatha' tt*, hlm. 287

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Malik berpendapat bahwa mahar adalah sebagai rukun nikah. Tentunya pendapat ini sangat berbeda dengan imam mazhab yang lain, seperti Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Dalam permasalahan mahar, maliki mengambil sikap yang sangat berbeda. Perbedaan pandangan Maliki dengan imam mazhab yang lain tentunya memiliki nalar hukum yang berbeda dan tidak digunakan oleh imam mazhab yang lain.

Sebelum mengetahui pemikiran Imam Malik seputar status hukum mahar, sebaiknya dibahas terlebih dahulu seputar silang pendapat madzhab mengenai masalah tersebut. Dalam perspektif madzhab, mahar (*al shodaq*)²⁵ adalah elemen penting yang menjadi bagian dalam aqad nikah. Urgensi posisi mahar dalam nikah, setidaknya bisa dilihat dari munculnya silang pendapat antar madzhab mengenai status hukum mahar dalam nikah. Dalam hal ini, bisa dipetakan dua paradigma madzhab dalam memposisikan status mahar sebagai elemen penting akad nikah.

Paradigma pertama, menyatakan bahwa status mahar (*al shodaq*) dalam akad nikah merupakan rukun dipandang dari sisi tidak sahnya persyaratan yang bersifat menggugurkan atau mentiadakan (*al isqot*) status mahar. Konsekuensi pandangan ini adalah status tidak sahnya akad nikah,

²⁵ Pada dasarnya istilah mahar tidak dikenal dalam sumber asli hukum Islam. Al-quran dalam beberapa kesempatan hanya menyebutnya sebagai sadaqah. yaitu dalam surat al-Nisa' 4:4 "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dan maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

apabila disyaratkan dalam akad tersebut pentiadaan mahar.²⁶ Pandangan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Malik, meskipun sebenarnya masih ada silang pendapat antar ulama madzhab ini sendiri mengenai masalah tersebut.

Redaksi kitab-kitab Imam maliki menyatakan mahar adalah rukun. Yang dimaksud dengan rukun dalam hal ini adalah tidak sah sebuah pernikahan apabila dalam akad disyaratkan adanya pengguguran atau pentiadaan kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istri. Dalam hal ini tidak bisa ditafsirkan, bahwa mahar adalah rukun, sehingga keberadaannya harus disebutkan dalam akad.²⁷

Pada dasarnya, dalam Imam maliki, mahar yang dianggap sebagai rukun dalam nikah bukan pendapat yang final, tapi masih ada silang pendapat yang cukup kuat mengenai statusnya apakah rukun atau syarat. Salah faktor perbedaan pendapat dalam madzhab maliki mengenai status mahar, apakah rukun atau syarat adalah: pertama, pendapat yang menyatakan mahar adalah syarat memandang dari sisi keberadaan esensi nikah syar'i tercukupi dengan terpenuhinya tiga elemen pokok, yaitu al mahal (suami dan istri), al wali, dan al shigot (ijab dan qobul); kedua, Pendapat yang menyatakan mahar adalah rukun memandang dari sisi sah dan tidak sahnya akad nikah bergantung dari salah eksistensi mahar yang termasuk elemen pokok dalam nikah, sehingga

²⁶ Al-Dasyuqi, *Hasiyah Al Dasuqy*, Vol 2 Bairut: Dar Fikr al-Ilmiyah, 2009, hlm, 294 lihat juga al-Showi, *Hasiyah Al Showi*, Vol 5, Bairut: Dar Fikr al-Ilmiyah, 2009, hlm 79

²⁷ *Ibid*, hlm, 14

posisi mahar sama dengan al mahal (suami dan istri), al wali, dan al shigot (ijab dan kabul).²⁸

Paradigma kedua, menyatakan bahwa status mahar dalam akad nikah hanya sebatas syarat sahnya saja, sehingga persyaratan pentiadaan mahar dalam akad nikah tidak berfungsi atau tidak bisa diberlakukan. Konsekuensinya adalah wajib bagi si suami membayar mahar *mitsl* (jumlah mahar yang berlaku dalam tradisi keluarganya), jika si suami tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah. Pendapat ini adalah pandangan mayoritas ulama madzhab.

Pendapat Imam Maliki tentang mahar sebagai rukun nikah dibangun atas dasar adanya keserupaan antar akad nikah dan akad jual beli dari sisi pondasi rukun-rukun yang mendasari legal (sah) atau ilegalnya (tidak sah) akad tersebut.

Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa rukun yang wajib dipenuhi, diantaranya: *al 'aqidan* (penjual dan pembeli), *al ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan harga yang disepakati), dan *al shighot* (ijab wal qobul). Elemen dasar atau rukun tersebut sejatinya harus terpenuhi dalam transaksi jual beli, jika ingin mewujudkan status hukum sah dan legalnya jual beli. Sama halnya dengan akad jual beli, dalam akad nikah terdapat beberapa rukun yang wajib dipenuhi diantaranya, al mahal (suami dan istri), *al wali*, *al shighot* (ijab dan qobul), dan *al shodaq*.²⁹

²⁸ al-Showi, *Hasiyah Al Showi*, hlm 79

²⁹ Al Dardir, *Syarhu Al Kabir*, Vol 2, Bairut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 2008, hlm, 220

Kemiripan antara nikah dan jual beli yang menjadi objek kajian mengenai status mahar sebagai rukun dalam nikah terdapat pada al *ma'qud 'alaih* dalam jual beli dan *al mahal* (suami dan istri) dalam nikah, serta posisi al shodaq (mahar) yang menjadi perdebatan antar kalangan madzhab maliki.

Al shawi dalam hasiyahnya menyatakan, bahwa al mahal (suami dan istri) adalah al ma'qud 'alaih. Jika al mahal (suami dan istri) dianlogikan sebagai ma'qud 'alaih, maka posisi suami dan istri sama dengan al tsaman wal mustman dalam jual beli. Nalar fikihnya sebagai berikut, Penjual (*al ba'i*) tidak akan memperoleh al *tsaman* (uang) dan begitu juga sebaliknya, pembeli (*al mustary*) tidak akan memperoleh *al mustman* (barang) kecuali dengan akad yang sah. Jika demikian, maka si suami tidak akan mendapatkan status halal si istri dan juga sebaliknya si istri tidak akan mendapatkan status halal si suami kecuali dengan akad yang sah. Adapun *muqobil* (media akad) dalam nikah adalah mahar dari suami dan *al bud'u* (media untuk melakukan hubungan suami istri) dari istri, sehingga posisi mahar sama dengan al tsaman dari sisi bahawasannya mahar nikah sebagai imbalan dihalalkannya melakukan hubungan dengan istri secara sah, dan al staman sebagai imbalan dari barang yang dijual secara sah.³⁰

Saling keterkaitan satu sama lain dalam memperoleh status halal untuk uang dan barang dalam transaksi jual beli dan status halal bagi suami dan istri dalam nikah, merupakan nalar fikih sebagian ulama maliky dalam memposisikan mahar sebagai rukun dalam nikah.

³⁰ Al-Showi, *Hasiyah Al Showi*, hlm, 294

C. Metode Istinbath Imam Malik tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah

Pada dasarnya, Imam Malik sendiri belum menuliskan dasar-dasar fiqiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka mazhab-mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi muncul sesudah itu menyimpulkan dasar-dasar fiqiyah Imam Malik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqiyah itu kendati tidak di tulis sendiri oleh Imam Malik, punya kesinambungan pemikiran secara sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam Malik, paling tidak beberapa syarat dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa atau lebih dalam kitabnya, *Al-Muwaththa'*. Dalam kitab *Al-Muwaththa'*, Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ia mengambil hadis *munqathi'* dan *mursal* sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang Madinah.

Sebagai seorang ulama besar, tentu saja dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, Imam Malik tidak sembarangan dalam memakai dasar hukumnya. Hal ini dapat kita lihat dari sumber hukum yang dipakai beliau yaitu :

1. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah SAW. dengan lafadz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah SAW. Al-Qur'an juga sebagai undang-undang pedoman manusia khususnya Islam dan sebagai amal ibadah

bila dibacanya.³¹

Imam Malik menjadikan al-Qur'an sebagai dalil utama, karena al-Qur'an merupakan asal dan hujjah syari'ah. Kandungan hukumnya elastis abadi sampai hari kiamat. Ia mendahulukan al-Qur'an dari pada hadits dan dalil-dalil dibawahnya. Ia mengambil *nash* yang *sharih* yang tidak menerima *ta'wil*, mengambil *mafhu muwafaqah*, *mafhun mukhalafah*, dan juga mengambil *tanbih* terhadap *illat* hukum.³²

2. As-Sunnah

As-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, karena fungsi utamanya adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang mujmal, walaupun dalam beberapa hal, al-Sunnah menetapkan hukum tersendiri tanpa terkait pada al-Qur'an.³³

As-sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (*taqrir*).³⁴

Dalam berpegang kepada As-Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya *penta'wilan*, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara ma'na zhahir Al-Quran dengan makna yang terkandung dalam As-sunnah, sekalipun

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjeah: Noer Iskandar al-Barsanny, Moh Tolchah Mansoer, Ed 1, cet. 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 22

³² Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al- Madzahib al- Islamiyyah*, Juz. II, Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t., hlm. 424

³³ Dede Rosyada, *op. cit*, hlm. 146.

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, *op. cit*, hlm. 47.

sharih (jelas), maka yang dipegang adalah makna zhahir Al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung oleh As-sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahli Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah daripada zhahir Al-Qur'an (Sunnah yang dimaksud disini adalah Sunnah *al-Mutawatirah* atau *al-Masyhurah*).

3. *Amal ahl al-Madinah*

Imam Malik menjadikan amalan ahl al-Madinah sebagai hujjah dengan syarat bahwa amalan tersebut tidak mungkin ada kecuali bersumber dari Rasulullah SAW. yaitu apa yang telah disepakati oleh orang-orang sholeh Madinah. Maka beliau berpendapat bahwa mengamalkannya adalah lebih kuat dengan di'tibarkan sebagai naql dari Rasulullah SAW., yang demikian ini dimaksudkan dengan khobar.³⁵

Sebagaimana umumnya ulama Madinah, Imam Malik memandang bahwa penduduk Madinah adalah orang yang tahu tentang turunnya al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan Rasulullah SAW. Oleh karena itu praktek penduduk Madinah otomatis merupakan sumber hukum yang berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Hadits Ahad dan qiyas. Praktek penduduk Madinah dipandang sebagai pengamalan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. yang diturunkan dan dilestarikan oleh generasi pertama umat Islam kepada generasi-generasi selanjutnya. Imam Malik dalam suratnya kepada al-Laits ibnu Sa'ad mengatakan bahwa seharusnya manusia itu mengikuti penduduk Madinah sebagai tempat hijrah dan turunnya Al-Qur'an.

³⁵ Muhammad Abu zahrah, *op.cit*, hlm. 426

Dikalangan Imam Malik, *ijma' ahl al Madinah* lebih diutamakan dari pada *khobar ahad*, sebab *ijma' ahl al -Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedangkan *khobar Ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.

Ijma' ahl al- Madinah ini ada berapa tingkatan, yaitu:

- a. Kesepakatan ahl al-Madinah yang asalnya *al-Naql*.
- b. Amalan ahl al-Madinah sebelum terbunuhnya Ustman bin Affan. *Ijma* ahl al-Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi mazhab Maliki. Hal ini berdasarkan ada amalan ahl al-Madinah masa lalu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.
- c. Amalan ahl al-Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahl al-Madinah, maka dalil yang diperkuat oleh amalan ahl al-Madinah itulah yang dijadikan hujjah menurut mazhab Maliki.
- d. Amalan ahl al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. Amalan ahl al-Madinah seperti ini bukan hujjah, baik menurut al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki.

4. *Fatwa Sahabat*

Imam Malik menjadikan fatwa sahabat³⁶ sebagai hujjah, karena fatwa sahabat tersebut merupakan hadits yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu beliau mengamalkan atsar atau fatwa sebagian besar sahabat dalam masalah manasik haji dengan pertimbangan bahwa sahabat tidak akan pernah melaksanakan manasik haji tanpa ada perintah dari Nabi SAW. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manasik haji tidak akan diketahui kecuali melalui naql.³⁷

Ada riwayat yang menerangkan bahwa di samping sahabat, Imam Malik juga mengambil fatwa dari para pembesar tabi'in, namun beliau tidak menjadikan *marfu'* fatwa tersebut sederajat dengan fatwa sahabat kecuali bila ada kesesuaian dengan ijma' ahl al-Madinah.

5. *Khabar ahad dan Qiyas*³⁸

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbath*, kecuali *khabar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang qath'i. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik

³⁶ Fatwa sahabat adalah keputusan sahabat dalam menetapkan suatu perkara atau kasus. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah SAW, yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari beliau sendiri. Oleh karena itu, jumhur fuqaha telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *hujjah* sesudah dalil-dalil nash. Lihat Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 328.

³⁷ Muhammad Abu zahrah, *loc. cit.*

³⁸ *Qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan yang kedua itu dalam illat (sesuatu yang menjadi tanda) hukumnya. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 40.

tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau menggunakan *qiyas* dari pada *khobar ahad*. Kalau *khobar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal itu dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khobar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka *khobar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan *qiyas* dan masalahah.

6. *Al- Istihsan*

Menurut Imam Malik al-Istihsan³⁹ adalah menurut hukum dengan mengambil masalahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan al-istidlal al-Mursal dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

Ibnu Al-'Araby salah seorang diantara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut madzhab Malik, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma'* atau *'urf* atau *mashlahah mursalah*, atau kaidah: *Raf'u al-Haraj wa al- Masyaqqah* (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya).

³⁹ *Al-istihsan* adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang nyata (*qiyas jali*) kepada *qiyas* yang samar (*qiyas khafy*) atau dari hukum umum (*kulli*) kepada perkecualian (*istitsna'i*) karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya dan memenangkan perpalingan ini. *Ibid*, hlm. 110.

Sedangkan Imam Syafi'i hanya menolak *istihsan* yang tidak punya sandaran sama sekali, selain keinginan mujtahid yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan beliau, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa berdasarkan khabar yang sudah lazim atau qiyas, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Dari kata-kata Imam Syafi'i, jelas bahwa hukum atau fatwa yang tidak didasarkan pada khabar lazim atau qiyas terhadap khabar lazim tersebut, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan dasar hukum.

7. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

*Al-Maslahah al-Mursalah*⁴⁰ adalah *mashlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian maka *mashlahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur'an atau sunnah, atau Ijma'.

Para ulama berpegang kepada *mashlahah mursalah* sebaga dasar hukum, beberapa syarat untuk dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* menurut penelitiam yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- b. *Maslahah* itu harus benar-benar *mashlahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *mashlahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu.

⁴⁰ *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Ibid*, hlm. 116.

Artinya mashlahah tersebut harus merupakan mashlahah bagi kebanyakan orang.

- c. Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan ijma'.⁴¹

8. *Sadz adz-Dzarai*

*Sadz adz-Dzarai*⁴² dasar hukum yang sering digunakan Imam Malik, artinya adalah menyumbat jalan. Imam Malik menggunakan *Sadz adz-Dzarai* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya.

9. *Istishhab*

Imam Malik menjadikan *Istishhab* sebagai landasan hukum. *Istishhab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum yang pertama.

Metode qiyas merupakan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik dalam pendapatnya tentang mahar sebagai rukun nikah yaitu dengan menggunakan qiyas.

⁴¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 111.

⁴² *Sadz Adz-Dzarai* yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Lihat T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 220.

Istinbath hukum adalah unsur penting yang tidak bisa dilepaskan. *Istinbath* hukum sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya adalah sebuah upaya untuk mengulurkan hukum fikih dari asal hukum primernya, al-Quran dan hadist, melalui prosedur dan kaidah yang telah dirumuskan oleh ulama *ushul*. Terminologi *istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik adalah dengan men-*tathbiq*-kan (mencocokkan) secara dinamis nash-nash yang telah ada dalam sumber primer, al-Quran dan Hadist, dan selanjutnya dilakukan *istikhrāj al-hukm min al-nushus* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, al-Qur'an dan al-Sunnah) atau *ijtihad mutlaq*.⁴³

Pendapat Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah dibangun atas dasar adanya keserupaan antar akad nikah dan akad jual beli dari sisi pondasi rukun-rukun yang mendasari legal (sah) atau ilegalnya (tidak sah) akad tersebut. sehingga ada upaya melakukan Qiyas dalam menentukan mahar sebagai rukun nikah. Langkahnya adalah dengan mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan yang kedua itu dalam illat (sesuatu yang menjadi tanda) hukumnya.⁴⁴

Sebagaimana dalam transaksi jual beli didapati beberapa rukun yang harus dipenuhi, diantaranya: *al 'aqidan* (penjual dan pembeli), *al ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan harga yang disepakati), dan *al shighot* (ijab wal qobul). Elemen dasar atau rukun tersebut sejatinya harus terpenuhi dalam transaksi jual beli, jika ingin mewujudkan status hukum sah

⁴³ Al Dardir, *Syarhu Al Kabir*, Vol 2, Bairut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 2008, hlm, 220

⁴⁴ Ibid. 19

dan legalnya jual beli. Sama halnya dengan akad jual beli, dalam akad nikah terdapat beberapa rukun yang wajib dipenuhi diantaranya, *al mahal* (suami dan istri), *al wali*, *al shighot* (ijab dan qobul), dan *al shodaq*.

Wajhul Qiyas antara nikah dan jual beli yang menjadi objek kajian mengenai status mahar sebagai rukun dalam nikah terletak pada *al ma'qud 'alaih* dalam jual beli dan *al mahal* (suami dan istri) dalam nikah, serta posisi *al shodaq* (mahar) yang menjadi perdebatan antar kalangan madzhab maliki. *Al ma'qud 'alaih* sebagai hukum asal dan *al mahal* (suami dan istri) sebagai hukum *far'u*. Sementara wajhu al-qiasnya adalah keduanya sama wajib untuk dipenuhi, dan merupakan esensi dalam sebuah transaksi.